

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya bergerak sebagai lembaga penegak hukum bagi para pencari keadilan. Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat empat badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yakni Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama.¹

Peradilan Agama sebagai salah satu dari pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertempat di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, wakaf, hibah, zakat, infaq, shadaqah antara orang yang beragama Islam dan/atau orang yang tunduk dengan ketentuan Islam khusus pada perkara ekonomi syariah.² Dalam menunaikan tugas dan wewenangnya ini, seorang Hakim harus memutuskan berdasarkan keadilan sebagaimana diperintahkan dalam Q.S. an-Nisa/4: 58 berikut.³

¹ Pemerintah Indonesia, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Jakarta, 2009), hlm. 9.

² Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Jakarta, 2006), hlm. 16.

³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), hlm. 87.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۙ بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Amanah secara potensial sudah diterima oleh manusia sejak kelahirannya dan secara aktual sejak dia akil baligh. Masing-masing manusia mengemban amanah yang mesti ditunaikan berdasarkan perinciannya, baik amanah antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan sesama manusia, antara manusia dengan lingkungannya, maupun antara manusia dengan dirinya sendiri. Lain halnya dengan kewenangan menetapkan hukum yang tidak dimiliki oleh semua orang. Untuk dapat menetapkan hukum, seseorang harus memiliki ilmu tentang hukum dan tata cara menetapkannya serta perkara yang dihadapi. Perintah “supaya kamu menetapkan dengan adil” ditujukan kepada mereka yang berwenang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Swt., tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan tidak menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar aturan. Perintah menunaikan amanah hanya ditujukan kepada yang berhak menerimanya sedangkan perintah berlaku adil berlaku kepada seluruh manusia. Oleh karena itu, amanah maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan agama, keturunan, atau ras seseorang.⁴

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*., vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 581–82.

Berdasarkan ayat di atas, badan peradilan agama sebagai salah satu wadah yang mengemban amanah sekaligus berwenang untuk menegakkan hukum mesti berupaya untuk menciptakan keadilan kepada masyarakat tanpa memandang latar belakang mereka. Penerapan ketentuan hukum dan elemen-elemennya tidak bersifat kaku tetapi dapat menyesuaikan dengan perkembangan dari masa ke masa.

Perkembangan teknologi pada era revolusi industri 4.0 memberikan pengaruh terhadap segala lini kehidupan tidak terkecuali dalam sistem hukum. Dalam konteks prosedur pengadilan, penggunaan teknologi tidak begitu luas. Teknologi hanya digunakan dalam beberapa area praktek hukum seperti pengajuan kasus elektronik dan manajemen kasus elektronik. Transformasi menuju penggunaan teknologi dalam sistem hukum akan menjadi keniscayaan dan sebuah sistem pengadilan elektronik akan diperlukan untuk mendirikan mekanisme keadilan yang cepat.⁵

Menyikapi perkembangan zaman tersebut, Mahkamah Agung berinovasi untuk mewujudkan badan peradilan modern melalui aplikasi *e-court* yang termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA tersebut mengatur pengadministrasian perkara secara elektronik meliputi pendaftaran

⁵ Muhammad Asif Khan dan Baber Ali, "Electronic Court System and Speedy Justice: A Comparative Critical Analysis of Legal Systems in Pakistan, Malaysia, and India," *Journal of Law and Social Policy* 3 (2021), hlm. 27, <https://books.google.com.pk/books?id=R0rkwQEACAAJ>.

perkara (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), dan panggilan/pemberitahuan (*e-summons*).⁶

Pertama, *e-filing* atau pendaftaran perkara secara daring yang dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna atau memiliki akun pada aplikasi *e-court* dengan memilih Pengadilan Agama maupun Pengadilan lainnya sesuai kepentingan. *E-filing* menyediakan fitur untuk melakukan pendaftaran gugatan atau permohonan. Selain itu, juga dapat digunakan untuk melakukan pengunggahan maupun pengunduhan dokumen dalam rangka replik, duplik, dan kesimpulan serta pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara. Setelah selesai, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya (*e-SKUM*) dan nomor pembayaran *virtual account* yang dapat dibayarkan melalui bank.

Kedua, terdapat *e-payment* atau pembayaran biaya panjar perkara secara daring. *E-payment* digunakan untuk membayar biaya panjar perkara setelah adanya *e-SKUM* sebagai tindak lanjut dari pendaftaran perkara secara daring. Untuk memastikan kelancaran proses ini, Mahkamah Agung telah menjalin kerja sama dengan bank pemerintah dalam mengelola pembayaran biaya panjar perkara.

Ketiga, *e-Summons* atau pemanggilan pihak secara daring. Panggilan elektronik disampaikan kepada Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik dan memiliki bukti bertulis, sedangkan kepada Tergugat pada

⁶ Riyan Ramdani dan Dewi Mayaningsih, "Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi," *Al-Ahwal, Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021), hlm. 220.

panggilan pertama disampaikan secara manual oleh Juru Sita sebelum adanya regulasi terbaru.⁷ Sedangkan pada regulasi terbaru, panggilan kepada Tergugat disampaikan ke domisili elektronik atau jika tidak memiliki domisili elektronik maka melalui surat tercatat.

Sistem *e-court* juga dikenal dengan *paperless court* yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada dokumen cetak selama proses persidangan. Selain itu, penerapan pengadilan elektronik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengadilan khususnya dalam mempercepat akses informasi.⁸ *E-court* merupakan realisasi dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sistem administrasi digital memberikan dampak positif pada fungsi peradilan dalam hal membantu mewujudkan perlakuan adil dan menjadikan prosedur peradilan lebih efektif dan efisien.⁹ Dalam merancang dan mengimplementasikan inovasi sistem penyelenggaraan hukum, tidak cukup hanya melihat secara tampak mata dalam efisiensi dan waktu yang lebih cepat. Namun, juga perlu mempertimbangkan aspek lain seperti prosedur hukum, akses keadilan dan tingkat kepuasan pihak dalam proses hukum.¹⁰

⁷ Elza Syarief, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 13.

⁸ Toebagus Galang, "Peran Integrasi Teknologi dalam Sistem Manajemen Peradilan," *Widya Pranata Hukum* 4, no. 1 (2022), hlm. 66, <https://doi.org/10.17721/2227-796x.2020.2.01>.

⁹ Lupo dalam Francesco Contini, "Artificial Intelligence and the Transformation of Humans, Law and Technology Interactions in Judicial Proceedings," *Law, Technology and Humans* 2, no. 1 (2020), hlm. 6, <https://doi.org/10.5204/lthj.v2i1.1478>.

¹⁰ Peter Cashman dan Eliza Ginnivan, "Digital Justice: Online Resolution of Minor Civil Disputes and the Use of Digital Technology in Complex Litigation and Class Actions," *Macquarie Law Journal*, 2019, hlm. 48, <https://legaltalknetwork.com/podcasts/digital->.

Mengamati penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dirasa belum memenuhi perkembangan terkini mengenai penggunaan teknologi secara maksimal sebab hanya mengatur administrasi dan belum mengakomodir tahap persidangan elektronik sehingga peraturan tersebut disempurnakan dengan diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Terdapat perluasan ruang lingkup pelayanan yaitu dengan ditambahkan fitur persidangan secara elektronik (*e-litigation*), aplikasi *e-court* dapat diakses oleh pengguna terdaftar yang memenuhi persyaratan dan pengguna lain sesuai ketentuan, berlaku untuk seluruh tingkatan peradilan dan parameter hukum acara lebih detail dibandingkan sebelumnya.¹¹ Dengan adanya persidangan secara elektronik, maka terdapat perubahan terhadap hukum acara yang berlaku agar adanya ketentuan baru dapat diwujudkan secara optimal. Persidangan secara elektronik tidak mencakup semua proses persidangan, tetapi hanya meliputi tahapan penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, simpulan dan putusan sesuai jadwal sidang yang telah dibuat dan disepakati.

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja peradilan dan menjawab kendala-kendala yang ditemukan dalam menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dilakukan penyempurnaan kembali dengan lahirnya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang diundangkan pada 11 Oktober 2022. PERMA tersebut masih memiliki tujuan yang sama seperti PERMA sebelumnya yakni untuk mewujudkan asas

¹¹ Fikri Hi Asnawi Amiruddin dan Sofyan AP Kau, "Penerapan Administrasi Perkara Elektronik (E-Court) Dan Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E-Litigasi) Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Gorontalo)," *As-Syams: Journal Hukum Islam* 3, no. 1 (2022), hlm. 101, <https://id.wikipedia.org/>.

peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.¹² PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mengatur hal-hal yang belum tercakup dalam regulasi sebelumnya dan menambah ketentuan baru agar tujuan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat tercapai. Dengan adanya PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Pengadilan Agama memiliki landasan hukum untuk mengadopsi persidangan secara elektronik apabila kedua pihak sepakat maupun secara *hybrid* apabila pihak Tergugat tidak setuju dilaksanakan secara elektronik.

Pengadilan Agama Martapura sebagai bagian dari lembaga peradilan di Indonesia juga turut terlibat dalam berupaya untuk mengadopsi perubahan dan perkembangan regulasi terbaru dalam hal administrasi persidangan dan persidangan secara elektronik. Pengadilan Agama Martapura menjadi salah satu penyelenggara peradilan yang banyak menerima perkara persidangan elektronik dibandingkan pengadilan lain di wilayah Kalimantan Selatan.

Dalam peta *e-court* Peradilan Agama, data total perkara *e-litigasi* di Pengadilan Agama Martapura terdapat 458 perkara. Sedangkan di Pengadilan Agama Batulicin terdapat 435 perkara, Pengadilan Agama Marabahan sebanyak 380 perkara, Pengadilan Agama Kandangan terdapat 310 perkara, Pengadilan Agama Rantau sebanyak 301 perkara, Pengadilan Agama Pelaihari sebanyak 288 perkara, Pengadilan Agama Banjarbaru terdapat 246 perkara, Pengadilan Agama Banjarmasin terdapat 241 perkara, Pengadilan Agama Tanjung terdapat 161 perkara, Pengadilan Agama Amuntai terdapat 89 perkara, Pengadilan Agama

¹² Dyah Ayu Syarifah, “Efektivitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo)” (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023), hlm. 57.

Barabai terdapat 86 perkara, Pengadilan Agama Kotabaru terdapat 82 perkara dan Pengadilan Agama Negara terdapat 43 perkara.¹³ Tingginya angka total perkara *e-litigasi* yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Martapura menggambarkan perkara lebih variatif dibandingkan Pengadilan Agama lain.

Dalam Pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dinyatakan bahwa perkara yang didaftarkan melalui *e-court* akan disidangkan secara elektronik tanpa mempertimbangkan persetujuan Tergugat. Prosedur sidang elektronik bagi Penggugat yang setuju dan Tergugat yang tidak setuju dilangsungkan secara *hybrid*. Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 20 ayat (3) bahwa bagi Tergugat yang tidak setuju *e-litigation*, salinan cetak dan lunak jawaban, duplik dan kesimpulan diserahkan ke Panitera sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP.¹⁴ Selain itu, prosedur lebih terperinci tertuang dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.¹⁵

Pada data awal penelitian, penulis menemukan satu perkara yang persidangannya dilakukan secara *hybrid* yakni perkara perceraian. Pihak Penggugat dibantu oleh Kuasa Hukum dan mendaftarkan perkaranya secara

¹³ Mahkamah Agung RI, "E-Court Mahkamah Agung RI | Electronics Justice System," https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama, 27 Agustus 2023.

¹⁴ Mahkamah Agung RI, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, 2022, hlm. 7.

¹⁵ Mahkamah Agung RI, Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik (Jakarta, 2022), hlm. 16.

elektronik, sedangkan pihak Tergugat hanya perseorangan tanpa dibantu oleh Kuasa Hukum. Pihak Tergugat tidak bersedia untuk melangsungkan persidangan secara elektronik, tetapi karena adanya kewajiban untuk melaksanakan persidangan secara elektronik bagi perkara yang terdaftar secara elektronik, maka dalam tahapan pemeriksaan kecuali tahap pembuktian bagi pihak Penggugat tetap melaksanakan secara elektronik sedangkan pihak Tergugat yang tidak setuju tetap melaksanakan secara manual dengan bantuan petugas Pelayanan Terpadu Satu Locket (PTSL). Pihak Tergugat tersebut tetap datang ke Pengadilan sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan membawa dokumen yang sudah disiapkan sendiri atau dapat membuat dokumen sendiri di meja *e-court* maupun meminta bantuan staf Pos Bantuan Hukum.

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan sidang secara *hybrid* pada aplikasi *e-court* masih ada kendala diantaranya tidak tersedia menu untuk mengunggah salinan dokumen pihak Tergugat maupun Turut Tergugat.¹⁶ Dalam hal Penggugat menggunakan Kuasa Hukum dan pihak Tergugat sebaliknya, maka pihak Tergugat akan ditanyakan kesediaannya untuk beracara secara elektronik. Persidangan secara *hybrid* terjadi apabila Tergugat tidak bersedia untuk *e-litigasi* sehingga dalam proses pengunggahan dokumen dibantu oleh Panitera sidang. Namun, karena ketidakterediaan menu untuk mengunggah dokumen Tergugat melalui akun Panitera sidang, maka Panitera sidang harus meminta bantuan admin *e-court* atau ketua Majelis untuk mengunggah dokumen tersebut. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan persidangan secara *hybrid* belum ditemukan

¹⁶ Fadhlan, Petugas PTSL Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 22 Agustus 2023.

solusinya dalam regulasi yang ada.¹⁷ Selain itu, proses persidangan secara *hybrid* bagi Tergugat yang tidak bersedia *e-litigasi* dapat dikatakan tidak memenuhi asas sederhana dalam beracara di Pengadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan persidangan secara *hybrid* memerlukan pengaturan dan perbaikan sistem yang lebih lanjut. Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk membahas tentang **“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Terkait Persidangan Secara *Hybrid* di Pengadilan Agama Martapura”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan beberapa masalah yang penting untuk dikaji dalam penelitian ini dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 terkait persidangan secara *hybrid* di Pengadilan Agama Martapura?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan persidangan secara *hybrid* di Pengadilan Agama Martapura?
3. Apa saja manfaat dalam melaksanakan persidangan secara *hybrid* di Pengadilan Agama Martapura?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti paparkan sebelumnya, dapat dipahami bahwa penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

¹⁷ Bayu Mukti Darmawan, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 22 Agustus 2023.

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 terkait persidangan secara *hybrid* di Pengadilan Agama Martapura.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan persidangan secara *hybrid* di Pengadilan Agama Martapura.
3. Untuk mengetahui manfaat dalam melaksanakan persidangan secara *hybrid* di Pengadilan Agama Martapura.

D. Signifikansi Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan literatur hukum bagi mahasiswa dan masyarakat umum tentang persidangan secara *hybrid* sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi basis kajian untuk peneliti selanjutnya dalam bidang hukum sehingga menghasilkan penelitian yang lebih luas dan mendalam.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pelaksanaan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait khususnya Pengadilan Agama dalam mengoptimalkan penyelenggaraan administrasi dan persidangan secara elektronik.

E. Definisi Operasional

Sebagai upaya untuk mengantisipasi sebuah kesalahpahaman terhadap masalah penelitian ini. Maka peneliti perlu menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut.

1. Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan,¹⁸ maksudnya pelaksanaan atau penerapan suatu ketentuan hukum yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 terkait persidangan *hybrid* di Pengadilan Agama Martapura dan apa saja kendala-kendala yang ditemui saat menerapkannya serta manfaat atas penerapan hukum tersebut.
2. Peraturan Mahkamah Agung yakni peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung yang membahas masalah teknis yudisial untuk mengisi kekosongan hukum dan berfungsi sebagai sumber bagi hakim dan penegak hukum lainnya dalam praktik peradilan.¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut PERMA dalam penelitian ini terkhusus pada Pasal 20 dan 22 serta memiliki keterkaitan dengan Pasal 1, 4, 5, 12, 15 17, 24 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
3. Persidangan Secara *Hybrid* merupakan istilah yang digunakan oleh aparaturnya Pengadilan Agama Martapura khususnya Hakim dan admin *e-court* yaitu persidangan yang menggabungkan antara elektronik (Penggugat) dan manual (Tergugat) pada perkara perceraian.²⁰ Persidangan ini terjadi karena Kuasa Hukum Penggugat mengurus administrasi perkara melalui aplikasi *e-court* sehingga persidangan wajib dilaksanakan secara *e-litigasi* berdasarkan bunyi pasal Pasal 20 ayat (1)

¹⁸ “KBBI KEMDIKBUD,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>, diakses pada 26 Februari 2024 pukul 22.02.

¹⁹ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik* (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 45.

²⁰ Hikmah, Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 7 Desember 2023.

PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Namun, pihak Tergugat/Turut Tergugat tidak menyetujui apabila persidangan dilaksanakan secara *e-litigasi* sehingga persidangan dilakukan secara *hybrid*. Pihak Penggugat tetap menjalankan prosesi tahap jawab menjawab hingga kesimpulan melalui *e-litigasi*, sedangkan pihak Tergugat/Turut Tergugat menyerahkan dokumen jawaban, duplik dan kesimpulan kepada petugas PTSL untuk diunggah oleh Panitera sidang ke Sistem Informasi Pengadilan (SIP).

4. Pengadilan Agama Martapura adalah lembaga penyelenggara hukum tingkat pertama di wilayah Kabupaten Banjar yang memiliki tugas pokok untuk menerima, mengadili dan memutus perkara antara individu yang beragama Islam yakni perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Berisi tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan terkait topik pembahasan yaitu pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama. Pencantuman beberapa penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan topik penelitian terbaru dalam aspek permasalahan, tujuan, metodologi penelitian, dan hasil penelitian, menemukan

persamaan dan perbedaan sehingga dapat mencerminkan keautentikan penelitian, diantaranya sebagai berikut:²¹

1. Tesis dengan judul "Efektivitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo)" yang disusun oleh Dyah Ayu Syarifah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan dalam penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan pemberlakuan surat tercatat di Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hanya Pengadilan Agama Ngawi yang menerapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 secara keseluruhan. Penelitian ini berfokus pada penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 secara umum dan menyeluruh berdasarkan indikator teori efektivitas hukum yakni faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat dan budaya di Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo serta terkait penerapan surat tercatat di kedua Pengadilan Agama tersebut. Persamaan dengan penelitian ini ialah topik utama penelitian yang terkait dengan penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama dan jenis penelitian yang menggunakan penelitian lapangan. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang mana penulis sebelumnya membandingkan keefektivitasan dari dua Pengadilan Agama sedangkan penulis tekhusus pada penerapan PERMA

²¹ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (Riau: Cv. Dotplus Publisher, 2022), hlm. 62–63.

dalam Pengadilan Agama Martapura saja. Selain itu, secara khusus meneliti tentang implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam menjalankan proses persidangan yang didaftarkan secara *e-court* tetapi pihak Tergugat tidak menyetujui apabila sidang dilaksanakan secara *e-litigation* dan tidak sampai mengukur efektivitas hukum tetapi hanya kesesuaian implementasi PERMA di lapangan. Selain itu, tujuan kedua penelitian terdahulu untuk mengetahui efektivitas pemberlakuan surat tercatat sedangkan tujuan penelitian ini membahas proses implementasi, kendala dan manfaat pelaksanaan PERMA Nomor 7 Tahun 2022.²²

2. Skripsi dengan judul “Efektivitas *e-Litigasi* Pasca Covid di Pengadilan Agama Martapura” yang diteliti oleh A. Fahmi Arif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas *e-litigasi* setelah covid di Pengadilan Agama Martapura dan faktor penghambat serta pendorong dalam penggunaan *e-litigasi*. Penelitian ini menunjukkan bahwa *e-litigasi* dapat dikatakan efektif. Namun, masih ditemui hambatan dari aspek masyarakat sehingga Pengadilan Agama Martapura terus berupaya untuk memberikan edukasi terkait *e-litigasi* dan memberikan pelayanan terbaik. Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian dan topik utama mengenai *e-litigasi*. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian yaitu terkait persidangan secara *hybrid* dan penelitian ini mencakup penerapan setelah diundangkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sedangkan penelitian terdahulu berpatokan era pasca covid yakni

²² Syarifah, “Efektivitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo).” (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023).

sebelum diundangkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Selain itu, pendekatan yang digunakan terdapat perbedaan yakni peneliti terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif saja sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan.²³

3. Skripsi dengan judul “Implementasi *E-Litigasi* Sebagai Bentuk Modernisasi Peradilan Dalam Beracara di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B) yang disusun oleh Haniva Murdhotilla. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *e-litigasi*, teknis edukasi kepada masyarakat dan kendala serta manfaat penerapan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Hasil studi ini mengindikasikan bahwa penerapan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB memungkinkan masyarakat untuk mengikuti proses peradilan dengan cara yang lebih sederhana, lebih cepat, dan dengan biaya yang lebih rendah. Akan tetapi, hanya pengguna terdaftar yang mencapai tahap *e-litigasi*, sebab mayoritas masyarakat lebih suka menghadiri persidangan secara manual. Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB melakukan kegiatan edukasi setidaknya sekali dalam setahun untuk mengatasi kompleksitas pemahaman masyarakat tentang *e-litigasi* dan melaksanakan diklat di tempat kerja bagi pegawai. Meskipun terdapat tantangan dalam menerapkan *e-litigasi*, seperti perbedaan persepsi masyarakat, koneksi tidak stabil, dan keluhan mengenai kedalaman

²³ A. Fahmi Arif, “Efektivitas *e-Litigasi* Pasca Covid di Pengadilan Agama Martapura” (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2023).

pemeriksaan perkara, tetapi terdapat juga keuntungan yakni proses penyelesaian perkara lebih cepat. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan mengenai implementasi *e-litigasi* di Pengadilan Agama. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yakni antara Pengadilan Agama Pariaman dan Pengadilan Agama Martapura. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti sebelumnya adalah pendekatan normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Selain itu, penelitian terdahulu juga terfokus pada strategi edukasi dan yang berperan didalamnya. Sedangkan penelitian ini tidak membahas secara khusus terkait teknis edukasi, tetapi lebih kepada prosedur persidangan elektronik yang dilaksanakan secara *hybrid* berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022.²⁴

4. Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang *E-court* dan *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya” oleh Gita Suci. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan untuk mengetahui manfaat serta upaya peningkatan penerapan PERMA tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2019 belum dilaksanakan secara efektif, manfaat yang didapatkan ialah dapat menghemat biaya dan waktu serta wujud realisasi modernisasi Mahkamah Agung serta upaya untuk memaksimalkan implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dengan memberikan sosialisasi dan menyediakan pojok *e-court*.

²⁴ Haniva Murdhotilla, “Implementasi *E-Litigasi* Sebagai Bentuk Modernisasi Peradilan Dalam Beracara di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B)” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian empiris dan membahas implementasi regulasi terkait administrasi persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama. Namun, terdapat perbedaan lokasi penelitian dan payung hukum yang digunakan yaitu pada penelitian terdahulu berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, sedangkan penelitian ini berdasarkan perubahan PERMA tersebut yakni PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sehingga terdapat perbedaan yang menonjol khususnya akibat adanya kewajiban pelaksanaan persidangan secara elektronik apabila perkara didaftarkan secara daring yang melahirkan adanya istilah persidangan secara *hybrid*. Selain itu, pada fokus pembahasan yaitu tidak mengukur efektivitas penerapan tetapi hanya implementasi PERMA saja.²⁵

5. Artikel jurnal dengan judul “Penerapan Administrasi Perkara Elektronik (*E-court*) dan Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (*E-Litigasi*) di Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gorontalo)” yang disusun oleh Fikri Hi. Asnawi Amiruddin dan Sofyan AP Kau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi administrasi perkara elektronik dan proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat masyarakat dalam memanfaatkan aplikasi *e-court* dan menggunakan *e-litigasi* masih sedikit dibandingkan konvensional, aspek hukum yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tidak mengharuskan pencari keadilan untuk menggunakan *e-court* dan adanya

²⁵ Gita Suci, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang *E-Court* dan *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya” (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

disharmonisasi ketentuan hukum yang berlaku dengan proses pemeriksaan yang diatur dalam PERMA tersebut. Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada topik permasalahan yaitu penerapan persidangan elektronik, menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan memaparkan tahapan pemeriksaan perkara. Perbedaan penelitian ini terletak pada regulasi yang digunakan yakni PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sehingga ada ketentuan yang berubah terutama tentang adanya kewajiban untuk *e-litigasi* bagi perkara yang didaftarkan melalui *e-court*. Selain itu, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, sehingga pemaparan proses pemeriksaan perkara elektronik didasarkan pada suatu kasus. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan saja.²⁶

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Dyah Ayu Syarifah pada 2023 dengan judul "Efektivitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo)"	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama. b. Jenis penelitian yuridis empiris. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi penelitian berada di dua Pengadilan Agama sehingga ada pada hasilnya terdapat perbandingan, sedangkan penulis hanya satu lokasi saja. b. Penelitian selanjutnya tidak mengukur efektivitas hanya

²⁶ Amiruddin dan Kau, "Penerapan Administrasi Perkara Elektronik (E-Court) Dan Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E-Litigasi) Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Gorontalo)", *As-Syams: Journal Hukum Islam*. Vol. 3(1), 2022.

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
			<p>sampai penerapan saja.</p> <p>c. Penelitian selanjutnya terfokus pada proses implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam hal persidangan secara <i>hybrid</i>, kendala dan manfaatnya. Sedangkan penelitian terdahulu bertujuan mengukur efektivitas surat tercatat.</p>
2.	A. Fahmi Arif pada 2023 dengan judul “Efektivitas <i>e-Litigasi</i> Pasca Covid di Pengadilan Agama Martapura”	<p>a. Lokasi penelitian.</p> <p>b. <i>E-litigasi</i> berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022.</p>	<p>a. Membahas <i>e-litigasi</i> secara keseluruhan tidak terkhusus tentang persidangan secara <i>hybrid</i>.</p> <p>b. Penelitian selanjutnya lebih fokus kepada PERMA Nomor 7 Tahun 2022.</p>
3.	Haniva Murdhotilla pada 2022 dengan judul “Implementasi <i>E-Litigasi</i> Sebagai Bentuk Modernisasi Peradilan Dalam Beracara di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B)”	<p>a. Implementasi <i>e-litigasi</i> berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022.</p> <p>b. Kendala dan manfaat pelaksanaan <i>e-litigasi</i>.</p>	<p>a. Lokasi penelitian.</p> <p>b. Penelitian terdahulu membahas peran dan strategi edukasi sedangkan penelitian selanjutnya hanya berfokus pada prosedur persidangan yang dilaksanakan secara <i>hybrid</i> berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 bukan <i>e-litigasi</i> secara keseluruhan.</p>
4.	Gita Suci pada 2021 dengan judul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang <i>E-court</i> dan <i>E-Litigasi</i> di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya”	<p>a. Jenis penelitian yuridis empiris.</p> <p>b. Implementasi regulasi terkait administrasi persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama.</p>	<p>a. Lokasi penelitian.</p> <p>b. Regulasi yang digunakan masih menggunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2019.</p> <p>c. Penelitian selanjutnya tidak mengukur efektivitas PERMA.</p>
5.	Fikri Hi. Asnawi	a. Jenis penelitian	a. Lokasi penelitian.

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
	Amiruddin dan Sofyan AP Kau pada 2022 dengan judul “Penerapan Administrasi Perkara Elektronik (<i>E-court</i>) dan Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (<i>E-Litigasi</i>) di Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gorontalo)”	yuridis empiris. d. Penerapan persidangan elektronik.	b. Regulasi yang digunakan pada penelitian terdahulu belum mencakup PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi ke dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, sehingga menjadi sebuah penulisan terarah dan sistematis. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab pertama, dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi mengenai kajian teori yang memuat landasan dalam menganalisis penelitian ini. Digunakan sebagai pisau analisis agar mudah dalam mengolah hasil penelitian. Landasan teori dalam penelitian ini ialah pengetahuan tentang implementasi hukum, asas-asas hukum acara perdata, *e-court*, perceraian dan prosedur beracara di Pengadilan Agama.

Bab ketiga, dalam bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan yaitu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan

objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab keempat, berisi tentang penyajian data penelitian dan hasil analisis data. Bab ini yang merupakan tujuan utama dilakukannya penelitian, karena penulis akan membuat jawaban dari pertanyaan rumusan masalah yang akan dianalisis sesuai dengan hasil yang didapatkan.

Bab kelima, berisi mengenai kesimpulan akhir dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang didalamnya terdapat kesimpulan sesuai hasil yang diperoleh dan saran-saran perbaikan untuk penelitian pada masa yang akan datang.